

KEPALA DESA PESAREN

KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PESAREN

NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PESAREN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : | 1 | Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|  |  | 2 | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; |
|  |  | 3 | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. |
|  |  | 4 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; |
|  |  | 5 | Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2010 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012; |
|  |  | 6 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); |
|  |  | 7 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); |
|  |  | 8 | Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48); |
|  |  | 9 | Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30; |
|  |  | 10 | Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019, tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019; |
|  |  | 11 | Peraturan Bupati Kendal Nomor : 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tatacara pengalokasian dan penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan retribusi daerah Kepada Desa di Kabupaten Kendal; |
|  |  | 12 | Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 36); |
|  |  | 13 | Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50); |
|  |  | 14 | Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019, tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019; |
|  |  | 15 | Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/257/2019 Tanggal 23 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/118/2019 Tanggal 12 Maret 2019 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 |
|  |  | 16 | Peraturan Desa Pesaren No. 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( Rpjmdes ) desa Pesaren Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal; |
|  |  | 17 | Peraturan Desa Pesaren Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa; |
|  |  | 18 | Peraturan Desa Pesaren Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes) Tahun 2019; |
|  |  | 19 | Peraturan Desa Pesaren Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Desa Pesaren Tahun 2019; |
|  |  | 20 | Keputusan Camat Sukorejo Nomnor 140/ 49/ 2019 Tanggal 21 November 2019 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pesaren Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesaren Tahun Anggaran 2019; |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESAREN

dan

KEPALA DESA PESAREN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESAREN TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp 1.668.594.097 ,-
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah DesaRp 561.229.554,-

b. Bidang Pembangunan Desa Rp 882.271.100,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 26.000.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 23.398.000,-

e. Bidang Penanggulangan Bencana,

Darurat dan Mendesak Desa Rp 0.

Jumlah Belanja Rp1.492.898.654,-Surplus/Defisit Rp 175.695.443,-

= = = = = = = = = =

1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 111.146.587,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 270.000.000,-

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. (158.853.413,-)

**Silpa Tahun Berjalan Rp. 16.842.030,-**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Keuangan;

b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari –

31 Desember Tahun Anggaran 2019.

c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan

program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Pesaren.

Tanggal 13 Januari 2020

KEPALA DESA PESAREN,

NGAHADI

Diundangkan di Pesaren

Pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DESA PESAREN,

EKO NURYANTO

LEMBARAN DESA PESAREN TAHUN 2020 NOMOR 001

BERITA ACARA

Nomor : 01 / I/ 2020

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA PESAREN KECAMATAN SUKOREJO

KABUPATEN KENDAL

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pada hari Senin tanggal Tiga Belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan dibawah ini : | | | |
| 1. | NGAHADI | : | Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pesaren yang beralamat di Pesaren, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| 2. | ESEROM | : | Ketua BPD Desa Pesaren  Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pesaren, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. |
| Menyatakan bahwa : | | | |
| 1. | PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini. | | |
| 2. | PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2019 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini. | | |
| 3. | Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Barita Acara ini selambat- lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandanganani Berita Acara ini. | | |
| 4. | PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. | | |
| Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. | | | |
| Pesaren, 13 Januari 2020 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KEPALA DESA PESAREN  **( NGAHADI )** |  | KETUA BPD  DESA PESAREN  **( ESEROM )** |
|  |  |  |